



PUTUSAN

NOMOR : 256/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISTERI, lahir di Pematangsiantar, Tanggal 15 Januari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Pematangsiantar, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia; Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum Besar Banjar Nahor, SH dan Erwin Purba, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) beralamat di Jalan S. Parman Nomor 25 kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 68/L/SK/2017/PN.PMS tertanggal 6 Maret 2017, Dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

-----**L A W A N**-----

SUAMI, Lahir Bedagai, Tanggal lahir 15 April 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Pematangsiantar, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----



Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 256/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. tanggal 21 Juni 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dibawah Register Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. tanggal 21 Juni 2017 telah mengajukan gugatan kepada Penggugat tersebut di atas, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (G.K.P.I) Pematang Terang RESORT SEI RAMPAH dengan Surat Keterangan Nikah No.01/A-N/PT-R.SR/I/09 yang dikeluarkan oleh Gereja KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (G.K.P.I) Pematang Terang RESORT SEI RAMPAH;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum positif Indonesia sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”;



3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu :

Nama : ANAK – I

Tempat / Tanggal Lahir : PEMATANGSIANTAR

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Akta Kelahiran : NOMOR : 1272-LT-13102016-0023

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun sejak Tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi adu mulut dan pertengkaran-pertengkaran dikrenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan setiap kali kembali kerumah Tergugat dengan keadaan mabuk, padahal Tergugat tidak memiliki Pekerjaan yang menetap;

5. Bahwa Tergugat sering sekali melakukan kerasan terhadap Penggugat, yang salah satunya Tergugat menjambak (menarik) rambut Penggugat dan kemudian dibenturkan ke dinding rumah, sehingga mengakibatkan kepala Penggugat mengalami luka dan bengkak;

6. Bahwa tergugat sering sekali mengatakan kepada Penggugat “Kita Cerai saja”, setiap kali terjadi pertengkaran, bahkan tergugat juga mengatakan kepada ibu dari Pengugat “ DAONG HU PAKKE BORUMON JEMPUT MA BORU MON” yang artinya “tidak ku pake lagi anak perempuan mu ini jemputlah anakmu ini”;

7. Bahwa Penggugat pernah membawa Tergugat berobat ke satu Bidan karena Tergugat mengalami penyakit di bagian kelaminya, dan ternyata Bidan mengatakan bahwa Tergugat mengalami penyakit Spilis, dan pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa penyebab penyakit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dideritanya, Tergugat jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan Sex dengan wanita pekerja sex komersial (PSK);

8. Bahwa pada bulan 5 Tahun 2013 Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk pergi minum Tuak dan Penggugat tidak memberikan uang tersebut kepada Tergugat karena Pengugat sama sekali tidak memegang uang pada saat itu, dan akhirnya Tergugat sangat marah dan memukul kepala Penggugat dengan BESI yang panjangnya \pm 30 Cm sehingga mengakibatkan kepala Penggugat sebelah kiri mengalami Luka Bocor;
9. Bahwa Tergugat pernah kembali kerumah dengan keadaan Mabuk dan memasukkan seekor anjing ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan intim dengan seekor anjing yang dimana Tergugat telah membuka seluruh pakaian Pengugat dengan paksa;
10. Bahwa anak Penggugat pernah bercerita kepada Penggugat bahwa alat kelaminnya merasakan sakit, penggugat kembali menanyakan kepada anaknya apa penyebabnya, ternyata anak Penggugat dan tergugat mengatakan Bapak / Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap putri Tergugat sendiri dengan cara Tergugat mengeluarkan lidanya dan membersihkan alat kelamin anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sudah 2 Tahun tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat, karena penggugat tidak tahan lagi menerima siksaan dari Tergugat sejak tahun 2014 sampai Gugatan ini di majukan ke Pengadilan yang mulia ini;
12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya perselisihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mabuk-mabukan, pertengkaran dan atau percecokan serta kekerasan yang sering dan terus menerus dialami oleh Penggugat maka sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 1975, alhasil tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai ini;

13. Bahwa tentang nafkah kehidupan Penggugat dan anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendirilah sampai saat ini, bahkan Tergugat tidak mau tahu tentang nafkah anaknya, dan hingga gugatan ini dimajukan anak berada dibawah pengasuhan dan pengawasan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siantar menentukan satu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili serta mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 20 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (G.K.P.I) Pematang Terang RESORT SEI RAMPAH dengan Surat Keterangan Nikah No.01/A-N/PT-R.SR/I/09 yang dikeluarkan oleh Gereja KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (G.K.P.I) Pematang Terang RESORT SEI RAMPAH;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menetapkan bahwa penguasaan anak atas nama ANAK – I berada dalam penguasaan Penggugat, demi kelangsungan hidup dan sekolah anak Penggugat dan tergugat, serta menjaga agar anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terulang kembali merasakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Tergugat sendiri.

6. Menetapkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak kami sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
7. Menetapkan semata-mata untuk kepentingan anak bahwa Tergugat (bapak) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak atas nama ANAK – I dan kemudian diberikan melalui atau dalam kekuasaan Penggugat (ibu);
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 406.000.- (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Tergugat pada tanggal 21 Juli 2017 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. ;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. yang dibuat dan ditandatangani oleh : SALOMO SIMANJORANG,SH.MH. Panitera Pengadilan

HALAMAN 6 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR : 256/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2017 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 24 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, tanggal 13 Juli 2017 dan 24 Juli 2017 kepada Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta surat – surat yang berhubungan dengan itu serta berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding pada hekekatnya berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding dari semula Kuasa Hukum Penggugat / sekarang Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.PMS. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum semula Penggugat / sekarang Pemanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh Kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR, SH. MH.** dan **SUMARTONO, SH. M.Hum.** Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2017 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh : Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AHMAD SUKANDAR, SH. MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.

ttd.

SUMARTONO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.

Ongkos - Ongkos :

- 1. Meterai Rp. 6.000.-
- 2. RedaksiRp. 5.000.-
- 3. PemberkasanRp. 139.000,-

Jumlah**Rp. 150.000,-**

Disclaimer